

# PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.PIK



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : -----

**Pembanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Pengusaha Kapal Ferry, tempat tinggal di Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, S.H., M.M., M.Si., CIL. Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum (Law Office) MZ.AKIK & ASSOCIATES beralamat di Jalan RTA Milono, Km. 5,8 No. 105, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Register Nomor 0031/SK-KH/2019/PA.Spt. tanggal 21 Februari 2019, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**; -----

### M e l a w a n

**Terbanding**, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TINA SABRIANTINA, S.H., M.H dan BURHANSYAH, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor TINA SABRIANTINA, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Sutanegara, No.15, Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Register Nomor 0044/SK-KH/2019/PA.Spt. tanggal 28 Maret 2019, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 607/Pdt.G/2018/PA. Spt tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

-----

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

-----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Bibib Alfianor berusia 20 tahun 6 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun; -----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : -----

3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); -----

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); -----

Dan harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit; -----

4. Menolak selain dan selebihnya;

-----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.891.000,- (*Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 11 Februari 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019; -----

Membaca dan memperhatikan Memori banding Pembanding tertanggal 4 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 11 Februari 2019 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019; -----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 25 Maret 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Sampit nomor 607/Pdt.G/2018 tanggal 11 Februari 2018 telah tepat dan benar dan memohon agar putusan tersebut dikuatkan; -----

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 25 Juni 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding/kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 10 Juni 2019 bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*

berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 22 Mei 2019; -----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan register nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Plk tanggal 25 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat nomor W 16-A/1015/Hk.05/VII/2019;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka, permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator SUWARLAN,S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 24 September 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan; -----

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam Konvensi, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai permohonan cerai talak telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama SUWARLAN, S.H., telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Pemohon Konvensi/ Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi/ Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi/ Terbanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 1999 atau setidaknya sejak tahun 2004, puncaknya terjadi pada tahun 2005 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi/Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain; ----

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran menurut Pemohon Konvensi/Terbanding karena Termohon Konvensi/Pembanding sering melawan dan berani kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan sering ikut campur pekerjaan Pemohon Konvensi/Terbanding bahkan ingin menguasai semua pekerjaan Pemohon

Konvensi/Terbanding sedangkan menurut Termohon Konvensi/Pembanding percekcoakan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon Konvensi/Terbanding telah menjalin hubungan tidak wajar dengan wanita lain yang bernama DINA ROYANI sejak tahun 1999 dan sampai sekarang telah hidup bersama dengan wanita tersebut; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah 10 tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, masing-masing hidup sendiri-sendiri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim untuk memberi izin Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding,

hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: -----

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

*Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama bekas isteri tidak bersikap *nusyuz*; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/Pembanding tidak menuntut nafkah iddah dan Muta'ah, namun berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 152, pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Hakim secara *ex officio* dapat

mewajibkan/menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*; -----

Menimbang, bahwa karena nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dituntut oleh Termohon Konvensi/Pembanding pada pada gugatan Rekonvensi maka majelis Hakim akan mempertimbangkan pada permohonan Konvensi sebagai berikut; ----

Menimbang bahwa oleh karena pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah merupakan kewajiban sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami maka lebih tepat kiranya untuk mempertimbangkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara *exofficio* dipertimbangkan dalam konvensi bukan dipertimbangkan dalam rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah merupakan kewajiban bekas suami yang telah mentalak isterinya selama isteri tidak bersikap *nusyuz*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersikap *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan akibat perceraian termasuk nafkah selama *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan bekas suami kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami sesuai Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi : -----



لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق  
مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل  
الله بعد عسر يسرا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan ( sekedar ) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugar Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menurut Majelis Hakim Banding belum patut dan belum wajar kalau dihubungkan dengan kelayakan hidup saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon Konvensi/Terbanding wajar dan mampu untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) sebulan sehingga nafkah iddah selama tiga bulan berjumlah Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya dan besarnya disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi : ----

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا  
بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka

*(istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”; ---*

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memadai dan belum cukup layak serta belum memenuhi rasa keadilan, karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah kurang lebih 40 tahun, dan perceraian merupakan kehendak Pemohon Konvensi/Terbanding, Termohon Konvensi/Pembanding tidak bersedia bercerai dan masih setia mendampingi Pemohon Konvensi/Terbanding walaupun Pemohon Konvensi/Terbanding telah meninggalkan Termohon Konvensi/Pembanding selama 14 tahun sedangkan penghasilan Pemohon Konvensi/Terbanding dari sarang burung wallet berkisar antara Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding wajar dan pantas Pemohon Konvensi/Terbanding dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang bahwa Pembebanan nafkah iddah dan mutah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa nafkah iddah, mutah dan nafkah madiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam

persidangan tingkat pertama tanggal 24 September 2018, Termohon Konvensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) sehingga dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut sebagai berikut : -----

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pangan, sandang dan pendidikan 4 (empat) orang anak dan Biaya Pengobatan 1 (satu) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp. 1.212.000.000 (satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah) ; -----
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak bernama BIBIB ALFIANOR hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya secara TUNAI setiap bulannya, dan wajib menanggung biaya pendidikan dan biaya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku; -----
3. Menetapkan biaya perawatan dan pengobatan anak Tergugat Rekonvensi bernama WIJAIM NOOR yang saat ini sakit jiwa dan berada di Tasikmalaya Jawa Barat menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi; -----
4. Menetapkan anak nomor 2 bernama WIJAIM NOOR dan BIBI ALFIANOR tetap dibawah bimbingan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi; -----
5. Menyatakan sah sita marital/sita jaminan atas barang/aset milik Tergugat Rekonvensi;  
-----

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi; -----

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil – adilnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding biaya pangan, sandang dan pendidikan 4 (empat) orang anak dan biaya pengobatan 1(satu) orang anak Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* bukan *littamluk* maka kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ini harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding biaya pemeliharaan anak bernama BIBIB ALFIANOR hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena anak tersebut belum berusia 21 tahun dan masih kuliah, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah bertanggung jawab membiayainya, mengenai nominalnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kalau dihubungkan penghasilan Tergugat ReKonvensi dan kebutuhan anak yang masih kuliah di Palangka Raya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup layak untuk kebutuhan setiap bulan anak sehingga putusan tentang biaya pemeliharaan anak harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang biaya perawatan dan pengobatan anak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang bernama WIJAIM NOOR, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan bahwa anak yang bernama Wijaim Noor tersebut sudah dewasa berusia 36 tahun dan sudah menikah, sehingga tidak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/ Terbanding lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang biaya perawatan dan pengobatan anak bernama Wijaim Noor harus di tolak; -----

Menimbang, bahwa Meskipun demikian karena anak yang bernama Wijaim Noor tersebut saat ini dalam keadaan sakit dan masih dalam perawatan karena kelainan jiwa, maka orang tua dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus memberikan bantuan dan perhatian baik secara moril maupun materil untuk kesembuhan anak tersebut dari sakitnya; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar anak yang bernama WIJAIM NOOR dan BIBIB ALFIANOR tetap dibawah bimbingan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa anak yang bernama WIJAIM NOOR berusia 36 tahun dan sudah menikah sehingga sudah dewasa, sedangkan anak yang bernama BIBIB ALFIANOR berusia 20 tahun 6 bulan keduanya berusia diatas 12 tahun (sudah mumayyiz) sehingga diserahkan kepada anak tersebut untuk menentukannya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi ini harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar dinyatakan sah sita marital/sita jaminan atas barang/asset milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terdapat adanya sengketa

kebendaan justeru Permohonan sita tersebut untuk melindungi agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ilusioner/hampa maka beralasan bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukan sita atas barang milik Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa sandang, pangan dan pendidikan 4 orang anak dan biaya pengobatan seorang anak yang semuanya berjumlah Rp. 1.212.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah) telah ditolak sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka tidak ada urgensinya untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta/asset milik Tergugat Rekonvensi/Pembanding sehingga berdasarkan perbaikan pertimbangan tersebut maka permohonan sita Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana tercantum dalam pasal 191 RBG , SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi ini harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan dipertimbangkan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Sampit harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 11 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut; -----

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampit; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : -----
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ; -----
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah) ; -----

Dan harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit; -----

#### **Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;  
-----

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Bibib Alfianor berusia 20 tahun 6 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dalam setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;

-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; --

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.891.000,- (*Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*); -----

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. FAIZIN, S.H., M.Hum dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 25 Juli 2019 Nomor 13/Pdt.G/ 2019/PTA.Plk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dr. UFIE AHDIE, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.**



**Hakim Anggota,  
Ttd**

**Drs. H. Faizin, SH, M. Hum**

**Hakim Anggota,  
Ttd**

**Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,  
Ttd**

**Dr. Ufie Ahdie, SH, MH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)